

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan suatu wilayah yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Hal tersebut sesuai dengan pengertian desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 yang menyatakan bahwa desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang dimiliki desa untuk mengatur, mengurus urusan pemerintahannya sendiri disebut dengan otonomi desa.

Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintahan desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian, penyelenggaraan pemerintah tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014. Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah.

Diterbitkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang memberi landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normative. Oleh karena itu,

pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan. Seharusnya dengan adanya peraturan menteri tersebut desa semakin terbuka dan responsibilitas, sehingga besar harapan desa dapat mengelolah keuangannya dan melaporkannya secara transparan serta dilakukannya dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran (Hanafi 2015).

Pendapatan desa menurut Kusnadi (2012) pendapatan desa adalah “Suatu penambahan aktiva (harta) yang mengakibatkan pertambahan modal tetap bukan karena penambahan modal dari pemilik atau bukan hutang melainkan usaha desa. Pendapat desa dapat disimpulkan sebagai suatu penerima aktiva yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa”.

Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa belanja desa adalah “Semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1(satu) tahun anggaran yang tidak diperoleh kembali pembayarannya. Definisi yang telah diungkapkan di atas, dapat disimpulkan bahwa belanja desa merupakan suatu pengeluaran rekening desa yang terjadi dalam periode 1 (satu) tahun anggaran atau terjadinya hutang yang dapat mengakibatkan pengurangan ekuitas dana”.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan

ditetapkan dengan peraturan desa. Desa yang merupakan daerah otonom terendah, otomatis akan menjadi objek dari berlangsungnya sistem desentralisasi fiskal yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijaksanaan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Tidak hanya kemampuan aparatur pemerintahan desa, besar kecilnya partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam proses pembangunan, karena pada kenyataannya pembangunan desa sangat memerlukan adanya ketertiban aktif dari masyarakat. Keikutsertaan masyarakat tidak saja dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan program-program pembangunan di desa, sehingga penilaian terhadap aparatur desa tidak negatif dalam menjalankan tugas utama untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Anggaran Belanja Desa (ABDes) sebagai bagian dari keuangan desa dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan pertauran desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pengelolaan Keuangan Desa oleh Pemerintah Desa harus dikelola secara tertib, taat pada kesatuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Dalam penelitian ini penulis meneliti di wilayah Desa Waijarang Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, karena di wilayah ini

mempunyai banyak potensi baik potensi nelayan, pertanian, peternakan, serta pariwisata. sehingga pembangunan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menjadi penting dalam mendukung setiap potensi yang ada yakni dengan mengelolah keuangan secara baik dalam hal penyerapan anggaran yang produktif dan dapat mempercepat setiap pembangunan di Desa Waijarang.

Berikut tabel realisasi Anggaran Belanja Desa (ABDes) Desa Waijarang 2019-2020:

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Belanja Desa
Desa Waijarang Tahun 2019-2020

| No | Keterangan | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | |
|----|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 1 | Bidang penyelenggaraan desa | 439.060.811 | 409.075.104 | 400.134.023 | 378.946.195 |
| 2 | Bidang pembangunan | 1.239.571.114 | 913.868.331 | 1.023.381.510 | 795.670.583 |
| 3 | Bidang pembinaan | 46.598.992 | 46.589.000 | 34.329.899 | 25.697.899 |
| 4 | Bidang pemberdayaan | 407.773.735 | 70.470.000 | 734.579.447 | 415.052.820 |
| 5 | Bidang penanggulangan Bencana | 48.550.000 | - | 332.360.600 | 320.498.906 |

Sumber : ABDes Desa Waijarang ,2022

Berdasar tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa belanja desa pada bidang pembangunan anggaran belanja pada tahun 2019 sebesar Rp 1.239.571.811 dan terealisasi sebesar Rp 913.868.33, dan pada tahun 2020 anggaran belanja sebesar Rp 1.023.381.510 terealisasi hanya sebesar Rp 795.670.583 Hal yang sama juga terjadi pada bidang pemberdayaan dimana pada tahun 2019

anggaran belanja sebesar Rp 407.773.735 dan terealisasi hanya sebesar Rp 70.470.000 dan pada tahun 2020 anggaran belanja sebesar Rp 734.579.447 dan yang terealisasi hanya Rp 415.052.802. Dari data di atas fenomena masalah dalam penelitian ini yaitu jumlah realisasi penggunaan anggaran belanja desa di Desa Waijarang masih rendah khususnya di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan kemudian adanya ketidakstabilan Anggaran Belanja Desa (ABDes) dari tahun 2019-2021 dikarenakan kurangnya perencanaan dan pertanggungjawaban aparat desa dalam mengelola anggaran tersebut sehingga pengelolaan anggaran tersebut dalam pengelolaan anggaran kurang optimal yang diikuti dengan pelaksanaan program-program yang belum berjalan.

Hal tersebut menimbulkan permasalahan keuangan yang serius menyebabkan kurang optimalnya penerapan anggaran. Padahal seharusnya Penggunaan Anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan, serta sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Pemendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Alasan peneliti memilih APBDes terkhusus Belanja Desa sebagai bahan penelitian dikarenakan Belanja Desa mempunyai pengaruh yang besar dalam pembangunan di Desa. Apabila Belanja Desa benar-benar dikelola

dengan baik dan jujur serta penyerapan anggarannya baik maka bukan tidak mungkin program ini akan meningkatkan pelayanan publik di pedesaan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan meningkat, dan tentu saja akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“Analisis Pelaksanaan Belanja Desa Dalam Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Pada Desa Waijarang Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pelaksanaan belanja desa dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Waijarang?
2. Apa saja faktor penghambat dari pelaksanaan belanja desa dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa waijarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah penelitian ini, maka dapat di tetapkan yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan proses pelaksanaan belanja desa dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Waijarang
2. Menganalisis dan faktor pendorong dan penghambat dari pelaksanaan belanja desa dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa waijarang

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan, dan sebagai perbandingan antara pendidikan atau ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah dengan keadaan yang sebenarnya serta wawasan dan tambahan pengalaman bagi penulis dalam mengetahui pelaksanaan Belanja Desa di Desa Waijarang Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata.

2. Bagi Pejabat Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi desa dalam mengambil setiap kebijakan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), khususnya dana desa dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sehingga akan menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa Waijarang Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata.